Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENDAHARA DAMKAR KOTA DEPOK: STUDI PUTUSAN 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

CRIMINAL LIABILITY OF THE DEPOK CITY FIRE DEPARTMENT TREASURER: A STUDY OF DECISION NUMBER 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Karpini, I Made Kantikha, Wasis Susetio, Helvis dan Tuti Elawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum Universitas Sains Indonesia

Korespondensi Penulis : Pinikarpini@gmail.com, tutielawati69@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Karpini, I Made Kantikha, Wasis Susetio, Helvis dan Tuti Elawati. *Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Damkar Kota Depok: Studi Putusan 3/Pid.Sus-Tpk/2023/Pt Bdg*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali berimplikasi pada kerugian keuangan negara dan pelanggaran hak tenaga honorer. Salah satu bentuknya adalah pemotongan gaji dengan dalih pembayaran iuran BPJS yang tidak sesuai ketentuan. Permasalahan ini terlihat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG yang menjerat bendahara pengeluaran pembantu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, yaitu penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri dan kerugian keuangan negara yang nyata. Pertanggungjawaban pidana dibuktikan melalui terpenuhinya unsur objektif dan subjektif sesuai teori kesalahan.

Kata Kunci: APBD, Bendahara, Kerugian Negara, Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Wewenang

ABSTRACT

Abuse of authority in regional financial management may lead to state financial losses and violations of honorary workers' rights. One manifestation is excessive salary deductions under the pretext of BPJS contributions. This issue is reflected in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG involving an assistant expenditure treasurer. This study applies a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings reveal that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 3 of the Anti-Corruption Law, including abuse of authority, intent to benefit personally and actual state financial loss. Criminal liability was established through the fulfillment of both objective and subjective elements in accordance with the theory of fault.

Keywords: Abuse of Authority, Criminal Liability, Regional Budget, State Financial Loss, Treasurer

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.[1] Konsep negara hukum tersebut selaras dengan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menuntut adanya tanggung jawab dan tanggung gugat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban wewenang pemerintahan sendiri bertumpu pada asas spesialitas, yaitu bahwa wewenang diberikan kepada organ pemerintahan untuk tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap asas tersebut dapat melahirkan penyalahgunaan wewenang.[2]

Dalam konteks tersebut, konsep *Good Governance* atau pemerintahan yang baik menjadi landasan normatif penting. *Good Governance* mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat pada dasarnya mengharapkan kualitas pemerintahan yang akuntabel dan bersih sebagai perwujudan prinsip tersebut.[3]

Pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya adalah uang rakyat yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara hukum,

[1] Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi*, Liberty, Jakarta, 2000.
[2] Jimly Assidiqqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
[3] Ester Nathania Davita Sitanggang, dkk., *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*: *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yang Konsisten dan Terencana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (2024), p.1-12.

administratif dan moral.[45] Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur negara menjadi prasyarat utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan besar dalam mengelola anggaran publik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, besarnya kewenangan tersebut tidak selalu diiringi peningkatan akuntabilitas dan transparansi, sehingga kerap memunculkan persoalan struktural dalam pengelolaan anggaran daerah.[6] Bahkan dalam sektor lain seperti olahraga, minimnya akses publik terhadap laporan keuangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan kurangnya audit terbuka telah menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan menurunkan kepercayaan publik.[7] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kebutuhan universal dalam setiap organisasi yang mengelola dana publik.[8]

Pengelolaan keuangan negara juga merupakan instrumen yang penting untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka untuk itu, regulasi mengenai proses bisnis dan penyiapan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dalam pengelolaan keuangan negara terus dikembangkan.

[4] Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri, *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum* (*Regulatory Reform*), Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No. 10 (2025).

[5] Rasji dan Erick Darmansyah, *Analisis Hukum terhadap Perluasan Hak Monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Presiden: Kajian Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2025), p.1-18.

[6] Halit Faisal, *Kuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bappenas Working Papers, Vol.8, No.3 (2025).

[7] Ilhan Pasha Islamy Trisnadi dan Ariawan Gunandi, *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI Sebagai Badan Usaha Nonprofit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.1-12.

[8] Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam, *Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah* (*Studi BWI Provinsi Sumatera Utara*), Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025), p.1-14.

SDM memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan, baik dalam lingkup APBN maupun APBD.[9]

Dalam praktiknya, jabatan tertentu memiliki posisi strategis sekaligus rawan penyimpangan, salah satunya adalah bendahara instansi pemerintah.[10] Bendahara memiliki kewenangan melakukan pembayaran, pemotongan, pencatatan, serta pengelolaan dana publik. Kewenangan tersebut membuka peluang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan integritas yang memadai. Secara hukum, bendahara memikul tanggung jawab administratif atas kesalahan pengelolaan keuangan serta tanggung jawab pidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (UU Perbendaharaan Negara). Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab bendahara ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian negara wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 60 ayat (1) juga menegaskan bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya.

Apabila perbuatan bendahara memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pertanggungjawabannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat berimplikasi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, bendahara dapat dikualifikasikan sebagai "setiap orang" yang dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya merugikan keuangan negara.[11]

[9] Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-20.

[10] Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh dan Daffa Alghazali, *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

[11] Dina Aprilia Iswara, *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020), p.13-28.

Penyalahgunaan kewenangan oleh bendahara, apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian negara, dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi (UU Tipikor).[12][13]

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara tidak selalu berbentuk skema besar dan kompleks. Praktik administratif sehari-hari yang tampak sah secara formal dapat menjadi modus penyimpangan, terutama apabila dibungkus dengan alasan administratif atau kebijakan internal. Jika dilakukan secara berulang, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik (UU Tipikor).

Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan kewenangan bendahara adalah pembayaran gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBD. Tenaga honorer berada dalam posisi rentan karena penghidupan mereka bergantung pada kebijakan administratif instansi pemerintah, termasuk mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan.[14] Gaji tenaga honorer seharusnya dibayarkan secara penuh dan hanya dapat dipotong berdasarkan dasar hukum yang sah, seperti pajak atau iuran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemotongan tanpa dasar hukum tidak hanya melanggar hak pekerja, tetapi juga berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Dalam praktiknya, pemotongan gaji tenaga honorer sering dibenarkan dengan alasan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Secara normatif, alasan tersebut tampak sah karena pekerja memang wajib terdaftar dalam program jaminan sosial. Namun, dalih formal ini dapat disalahgunakan apabila besaran potongan melebihi ketentuan atau tidak seluruh tenaga honorer benar-benar didaftarkan dalam program BPJS, sementara gajinya tetap dipotong.

Kasus terkait hal itu terjadi dapat dilihat pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dalam praktiknya, terjadi pemotongan gaji tenaga honorer secara berulang dengan dalih pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

[12] Karesya Rezkia Pasha, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Ramathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.1-8.

[13] Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-21.

[14] Wahyu Widayat, *Pengelolaan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol.4, No.2 (2022).

Meskipun secara formal alasan tersebut tampak sah, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah tenaga honorer yang dipotong gajinya dan jumlah yang benar-benar didaftarkan dalam program BPJS. Selain itu, besaran potongan yang dilakukan melebihi kewajiban yang seharusnya. Seluruh pemotongan tersebut bersumber dari dana APBD dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kerugian.

Perkara tersebut kemudian diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG menjatuhkan putusan terhadap bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan gaji dan iuran BPJS. Putusan ini penting karena menegaskan bahwa bendahara sebagai pengelola keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan APBD.

Kajian terhadap putusan tersebut relevan karena, pertama, menyoroti penyalahgunaan kewenangan administratif dalam bentuk pemotongan gaji tanpa dasar hukum yang jelas. Kedua, menyentuh perlindungan hak tenaga honorer yang dirugikan akibat gaji tidak dibayarkan secara penuh. Ketiga, melibatkan keuangan negara yang bersumber dari APBD sehingga berdampak langsung pada prinsip *Good Governance* dan kepercayaan publik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pemotongan upah, perlindungan tenaga kerja, serta pertanggungjawaban hukum dari beragam sudut pandang. Penelitian Haris Tanri menegaskan bahwa pemotongan upah secara sepihak tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.[15] sedangkan Yudha Yolandha Jaya dkk. menekankan bahwa pemotongan upah hanya sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.[16]

[15] Haris Tanri, *Perlindungan Hukum terhadap Karyawan yang Mengalami Pemotongan Upah dengan Alasan yang Tidak Jelas*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.18, No.1 (2020).

[16] Yudha Yolandha Jaya, Abbas dan Yuniar Rachmatiar, *Tinjauan Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Minimarket Akibat Barang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang*

Kedua penelitian tersebut berfokus pada aspek hubungan industrial dan perlindungan normatif dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, Zul Afiatul Kharisma, dkk. mengkaji model pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh BUMN serta kompleksitas penentuan kerugian keuangan negara dalam konteks korporasi, yang memperkaya pemahaman mengenai konsep keuangan negara dan pembebanan pertanggungjawaban pidana, namun belum menyentuh pertanggungjawaban individu pejabat pengelola keuangan daerah.[17] Di sisi lain, Nurfatimah Mani menyoroti kewajiban perusahaan dalam membayar iuran BPJS serta perlindungan hukum bagi pekerja apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi,[18] tetapi pembahasannya masih terbatas pada sanksi administratif dan perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja privat. Dengan demikian, keempat penelitian tersebut belum secara komprehensif menghubungkan praktik pemotongan gaji, dalih pembayaran iuran BPJS, serta unsur kerugian keuangan negara dalam kerangka tindak pidana korupsi yang melibatkan bendahara instansi pemerintah sebagai subjek hukum individu, sehingga penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dalam mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana bendahara dalam pengelolaan APBD.

Meskipun kasus pemotongan gaji tenaga honorer dengan dalih pembayaran iuran BPJS telah menimbulkan perhatian publik, kajian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana bendahara dalam konteks ini masih terbatas. Penelitian yang ada cenderung menyoroti aspek administratif atau keuangan secara umum, tanpa mengaitkan secara langsung pemotongan gaji tenaga honorer, penyalahgunaan kewenangan bendahara, serta implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok menjadi relevan untuk dianalisis secara yuridis guna memahami batas kewenangan bendahara dan bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Pengupahan Ibid Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pemotongan Upah Maksimal 50% (Studi Kasus Indomaret), Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat, Vol.17, No.8 (2025), p.70-80.

[17] Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus dan Nurul Melasari Hidayah, *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh Bumn sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[18] Nurfatimah Mani, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, Media Iuris, Vol.2, No.3 (2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk memfokuskan penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bendahara dalam penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan APBD untuk pembayaran iuran BPJS tenaga honorer; dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Pemotongan Gaji Tenaga Honorer dengan Dalih Iuran BPJS

Kasus ini bermula dari praktik pemotongan honorarium tenaga honorer Juru Padam di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang berlangsung dari Tahun Anggaran 2016 hingga 2020. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu Terdakwa Acep bin Kotong Saan (alm), memiliki kewenangan penuh dalam pencairan anggaran APBD untuk pembayaran honorarium. Dalam pelaksanaannya, terdakwa melakukan pemotongan gaji tenaga honorer dengan dalih membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pada awalnya, tindakan tersebut tampak sebagai prosedur administratif yang sah, karena berkaitan dengan kewajiban tenaga honorer terhadap jaminan sosial.

Namun, fakta persidangan mengungkapkan bahwa nilai nominal honorarium yang dipotong oleh terdakwa mencapai Rp1.236.005.184,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Dana tersebut bersumber dari realisasi anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan seharusnya dibayarkan penuh kepada tenaga honorer. Pemotongan yang dilakukan terdakwa tidak hanya melebihi besaran iuran BPJS yang sebenarnya, tetapi juga tidak seluruh tenaga honorer didaftarkan atau menerima haknya sesuai nominal.

Sisa dana hasil pemotongan yang tak disetorkan tidak dikembalikan kepada tenaga honorer, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Fakta ini diperkuat oleh keterangan ahli di dalam persidangan,

yang menyatakan bahwa tidak ditemukan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa sisa dana digunakan untuk operasional atau kegiatan resmi instansi. Kondisi ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.236.005.184,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah). dan merugikan hak-hak tenaga honorer yang bergantung pada penghasilan tersebut.

Perkara ini kemudian diproses di pengadilan dan Pengadilan Negeri Depok menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. PN Depok menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa.

Kasus ini kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam pertimbangannya, hakim PT Bandung menekankan fakta bahwa pembayaran honorarium tidak sepenuhnya diterima oleh tenaga honorer, pemotongan dilakukan secara berlebihan dan sisa dana digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, PT Bandung menilai bahwa tindakan terdakwa termasuk penyalahgunaan kewenangan bendahara yang menimbulkan kerugian negara, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan dinaikkan menjadi 4 (empat) tahun, dengan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketentuan pengganti pidana kurungan 6 (enam) bulan jika denda tidak dibayar.

Kronologi ini menunjukkan pola penyalahgunaan kewenangan administratif dalam pengelolaan APBD yang berdampak langsung pada kerugian negara dan pelanggaran hak tenaga honorer.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bendahara dalam Penyalahgunaan Wewenang terkait Pengelolahan APBD untuk Pembayaran Iuran BPJS Tenaga Honorer

a. Kedudukan Hukum Bendahara sebagai Pengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan negara merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Prinsip tersebut kemudian dijabarkan secara lebih operasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, antara lain asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas[19]. Selain asas klasik tersebut, undang-undang ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip modern seperti akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan oleh lembaga yang bebas dan mandiri. Kerangka normatif tersebut menjadi fondasi dalam memastikan bahwa setiap pengelolaan APBN maupun APBD dilaksanakan secara tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara[20] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut membentuk suatu paket regulasi pengelolaan keuangan negara yang komprehensif dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam sistem perbendaharaan negara. Dibandingkan dengan rezim pengaturan sebelumnya, paket undang-undang ini menghadirkan pembaruan mendasar, salah satunya adalah penguatan kedudukan bendahara sebagai jabatan fungsional dalam sistem pengelolaan keuangan negara.[21]

Fungsionalisasi jabatan bendahara merupakan perkembangan penting karena dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya kedudukan bendahara belum ditempatkan sebagai jabatan profesional yang mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara dikualifikasikan sebagai bagian dari pejabat perbendaharaan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286.

[20] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355.

[21] Febie Saputra, *Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Yuridika, Vol.30, No.3 (2020).

pengelolaan uang negara. Kedudukan ini menempatkan bendahara bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum secara pribadi.

Kedudukan bendahara yang strategis tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang melarang jabatan bendahara dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.[22] Ketentuan ini menunjukkan bahwa bendahara harus berdiri independen dan tidak berada dalam konflik kepentingan dalam pelaksanaan kewenangannya. Independensi tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai jabatan fungsional, bendahara dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme ini tercermin dari kewenangan bendahara untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang negara atau daerah yang berada dalam pengurusannya. Dengan kewenangan tersebut, bendahara memegang posisi sentral dalam proses realisasi anggaran, termasuk dalam pembayaran gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBD.

Dalam pengelolaan APBD, kewenangan bendahara tidak dapat dilepaskan dari prinsip asas spesialitas, yaitu bahwa setiap kewenangan diberikan untuk tujuan tertentu dan harus digunakan sesuai dengan maksud pemberiannya. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan lain atau melampaui batas yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kedudukan bendahara sebagai pengelola keuangan daerah mengandung konsekuensi hukum yang serius, baik dalam ranah administratif maupun pidana.

Tanggung jawab bendahara dalam pengelolaan keuangan negara ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, Pasal 10 Ayat 4, *Op.Cit.*.

negara wajib mengganti kerugian tersebut. Bahkan Pasal 60 ayat (1) menegaskan bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bendahara tidak hanya bersifat jabatan, tetapi juga bersifat pribadi.

Sehingga kedudukan hukum bendahara sebagai pengelola keuangan daerah menempatkannya pada posisi yang strategis sekaligus rentan. Strategis karena memegang kendali atas arus keuangan publik dan rentan karena setiap tindakan yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan dapat berimplikasi pada tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. Pada kasus pemotongan gaji tenaga honorer dengan dalih pembayaran iuran BPJS yang bersumber dari APBD, kedudukan ini menjadi titik awal untuk menganalisis apakah tindakan bendahara masih berada dalam batas kewenangan yang sah atau telah memasuki wilayah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

b. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, tidak sedikit pejabat pemerintahan yang dibawa ke ranah hukum pidana karena pelaksanaan kewenangannya dinilai merugikan keuangan negara. Ketika suatu tindakan pejabat dianggap menyebabkan kerugian keuangan negara, penegak hukum kerap langsung mengaitkannya dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan" dan "merugikan keuangan negara".[23][24] Hal ini menunjukkan bahwa konsep penyalahgunaan wewenang memiliki implikasi serius, karena dapat menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana.

[23] Gunawan Simangunsong, *Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis*, Dharmasisya, Vol.1, No.4 (2022).

[24] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, norma mengenai penyalahgunaan wewenang telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan apabila badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Ketentuan ini secara implisit telah mengenal konsep penyimpangan tujuan wewenang, meskipun belum dirumuskan secara sistematis.

Pengaturan yang lebih tegas dan sistematis baru muncul melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Dalam Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi: (1) melampaui wewenang; (2) mencampuradukkan wewenang; dan (3) bertindak sewenang-wenang.[25]

Pejabat dinyatakan melampaui wewenang apabila tindakannya melampaui masa jabatan, melampaui batas wilayah berlakunya kewenangan, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat dikatakan mencampuradukkan wewenang apabila tindakannya berada di luar cakupan materi kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Adapun tindakan dikategorikan sebagai sewenang-wenang apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[26][27] Rumusan ini memberikan parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu tindakan pejabat masih berada dalam koridor hukum administrasi atau telah menyimpang.

[25] Gunawan Simangunsong, *Op.Cit.*.

[26] Fika Amaly Putri Rais, Hasim Purba dan Aflah, *Analisa Yuridis tentang Cacat Hukum Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1-28.

[27] Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.1-24.

Dalam kerangka pengawasan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan atribusi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, termasuk apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.[28] Berdasarkan hasil pengawasan, APIP dapat menyatakan bahwa: (1) tidak terdapat kesalahan; (2) terdapat kesalahan administratif; atau (3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila terdapat kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif tanpa unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian menjadi tanggung jawab badan pemerintah. Namun apabila ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, maka pejabat yang bersangkutan wajib secara pribadi mengembalikan kerugian tersebut.

Persoalan menjadi kompleks ketika kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh pejabat yang bersangkutan. Secara administratif, pengembalian kerugian negara dapat menyelesaikan aspek tanggung jawab keuangan. Namun dalam perspektif hukum pidana, Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Di sinilah muncul potensi konflik norma antara pendekatan hukum administrasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan pendekatan hukum pidana yang tetap menekankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah memenuhi unsur delik.[29][30]

Adapun di dalam penelitian ini, analisis penyalahgunaan wewenang menjadi penting untuk menilai apakah tindakan bendahara dalam melakukan pemotongan gaji dari tenaga honorer dengan dalih pembayaran iuran BPJS masih berada dalam batas kewenangan administratif atau telah memenuhi kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

[28] Gunawan Simangunsong, *Op.Cit*..
[29] Gunawan Simangunsong, *Op.Cit*..
[30] Nawir, *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi* (*KPK*), Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-10.

Apabila tindakan tersebut terbukti melampaui kewenangan, bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, atau dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG menempatkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sebagai subjek hukum yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana. Untuk menilai ketepatan penerapan pasal tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap setiap unsur delik yang terkandung di dalamnya.

1) Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" dalam hukum pidana korupsi mencakup setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk pejabat publik. Dalam perkara ini, terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan dan pembayaran honorarium tenaga honorer serta pengurusan iuran BPJS. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang secara sah memenuhi unsur "setiap orang", sekaligus sebagai pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Tidak terdapat keraguan mengenai kapasitas hukum terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan"

Unsur penyalahgunaan kewenangan merupakan inti dari Pasal 3 UU Tipikor. Hakim menilai bahwa terdakwa memanfaatkan kewenangan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan pemotongan honorarium tenaga honorer melebihi kewajiban iuran BPJS yang seharusnya dibayarkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebagian tenaga honorer tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS, sementara potongan tetap dilakukan. Selain itu, sisa dana hasil pemotongan tidak digunakan untuk kepentingan pembayaran iuran BPJS, melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, karena kewenangan yang diberikan untuk membayarkan honorarium dan iuran BPJS digunakan untuk tujuan lain di luar maksud pemberiannya. Kewenangan jabatan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dialihkan menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut melampaui batas tujuan pemberian kewenangan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif biasa.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, yang menunjukkan adanya pola tindakan sadar, bukan kekeliruan sesaat. Pengulangan ini memperkuat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam arti pidana.

3) Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain"

Unsur ini menuntut adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam perkara ini, penggunaan sisa dana hasil pemotongan untuk kepentingan pribadi terdakwa menunjukkan adanya orientasi keuntungan. Tujuan tersebut tidak lagi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan, melainkan kepentingan pribadi. Keuntungan yang diperoleh tidak harus berbentuk pengayaan permanen, melainkan cukup adanya manfaat ekonomi yang dinikmati oleh pelaku.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dana tidak digunakan untuk kepentingan instansi maupun pembayaran iuran BPJS memperjelas adanya relasi antara tindakan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Unsur subjektif berupa niat (mens rea) tampak dari kesengajaan memotong honorarium melebihi kewajiban yang sah serta pengalihan dana tersebut.

4) Unsur "Merugikan Keuangan Negara"

Kerugian negara dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp1.236.005.184,-. Jumlah tersebut merupakan hak keuangan tenaga honorer yang bersumber dari APBD dan seharusnya dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan anggaran. Dalam perspektif Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam perkara ini telah dihitung dan dibuktikan secara konkret melalui dokumen Daftar Penerima Honorarium (DPH), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta catatan pembayaran iuran BPJS.

Hakim menilai bahwa pemotongan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak disalurkan sebagaimana mestinya telah menimbulkan kekurangan keuangan negara yang nyata. Kerugian tersebut bukan sekadar potensi, melainkan telah terjadi dan terukur. Fakta ini memenuhi unsur objektif delik korupsi.

d. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Teori Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku.[31] Prinsip fundamental yang menjadi dasar adalah asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan memiliki sikap batin yang dapat dipertanggungjawabkan.[32]

[31] A. W. Saputro dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, JHLG, Vol.2, No.12 (2021).
[32] Titit Fridawati, dkk., *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*, Jimmi, Vol.1, No.3 (2024).

Teori kesalahan dalam hukum pidana mengenal dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).[33] Kesengajaan mengandung unsur adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, sedangkan kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat tersebut tetapi kurang hati-hati sehingga akibat terlarang tetap terjadi.[3435] Dalam tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 UU Tipikor, unsur subjektif berupa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menunjukkan bahwa delik ini pada umumnya mensyaratkan adanya kesengajaan.[36]

Selain unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya unsur objektif berupa perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan akibat tertentu.[37] Dalam Pasal 3 UU Tipikor, unsur objektif tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.[38] Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila unsur objektif dan subjektif tersebut terpenuhi secara bersamaan.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG, hakim menilai terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak hanya melakukan pemotongan honorarium tenaga honorer melebihi kewajiban iuran BPJS, tetapi juga secara sadar menggunakan selisih dana untuk kepentingan pribadi. Tindakan itu dilakukan berulang dan berlangsung dalam periode tertentu, sehingga menunjukkan adanya pola yang terencana.

[33] Titit Fridawati, dkk., *Op.Cit*..

[34] Renita Meidiana Putri, Akhmad Munawar dan Sudiyono, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.1-21.

[35] Dian Pertiwi Suprapto, Lia Meinda dan Monnachu Wemonicha, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[36] Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022), p.497-519.

[37] Muhammad Ramadhan Ridwansyah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-13.

[38] Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.1-18.

Fakta ini menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran atas akibat yang ditimbulkan, yaitu berkurangnya hak keuangan tenaga honorer dan timbulnya kerugian keuangan negara.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kesengajaan, perbuatan terdakwa memenuhi kategori *dolus directus*, karena terdapat tujuan yang jelas untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemotongan yang tidak sesuai ketentuan. Terdakwa mengetahui bahwa kewenangan yang dimilikinya adalah untuk membayarkan honorarium dan iuran BPJS sesuai ketentuan anggaran, namun tetap melakukan pemotongan melebihi batas yang sah serta tidak mendaftarkan seluruh tenaga honorer sebagaimana mestinya. Pengetahuan atas kewajiban jabatan dan tetap dilakukannya perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran penuh terhadap sifat melawan hukum dari tindakannya.

Dari sisi objektif, kerugian keuangan negara telah terbukti nyata dan pasti jumlahnya, yaitu sebesar Rp1.236.005.184,- sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Daftar Penerima Honorarium, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan catatan pembayaran iuran BPJS. Kerugian tersebut bukan sekadar potensi, melainkan telah terjadi dan dapat dihitung secara konkret. Hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara juga dapat ditarik secara langsung karena dana yang seharusnya dibayarkan kepada tenaga honorer dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif semata. Kesalahan administratif biasanya berkaitan dengan kekeliruan prosedural atau ketidaktepatan administratif tanpa adanya niat jahat. Dalam perkara ini, terdapat penggunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang menunjukkan adanya elemen moral blameworthiness atau patut dipersalahkan secara pidana. Hakim secara tegas membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, serta menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melampaui batas kesalahan administratif.

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp100.000.000,- serta kewajiban membayar uang pengganti mencerminkan penerapan teori kesalahan secara proporsional. Hakim mempertimbangkan tingkat kesengajaan, besaran kerugian negara, serta kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan APBD. Jabatan bendahara mengandung kepercayaan publik yang tinggi, sehingga penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan tersebut memiliki bobot kesalahan yang lebih berat dibandingkan pelaku biasa.

Dari hasil analisis yang dilakukan berdasarkan teori kesalahan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya rumusan delik secara formal, tetapi juga pada adanya kesalahan subjektif yang nyata pada diri terdakwa. Hal ini memperkuat legitimasi pemidanaan serta menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga menjaga integritas pengelolaan keuangan negara dan melindungi hak tenaga honorer sebagai penerima anggaran publik.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bendahara sebagai pengelola keuangan daerah memiliki kedudukan strategis sekaligus tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG, tindakan pemotongan gaji tenaga honorer melebihi kewajiban iuran BPJS serta penggunaan selisih dana untuk kepentingan pribadi terbukti memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, baik secara objektif melalui adanya kerugian negara yang nyata, maupun secara subjektif melalui adanya kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan mencerminkan penerapan asas kesalahan dan prinsip akuntabilitas jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal oleh APIP, peningkatan transparansi pengelolaan APBD, serta pembinaan profesionalisme bendahara agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan perlindungan terhadap hak tenaga honorer dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assidiqqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Muchsan. 2000. *Pengantar Hukum Administrasi*. (Jakarta: Liberty).

Publikasi

Faisal, Halit. *Kuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bappenas Working Papers. Vol.8. No.3 (2025).

Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

Fridawati, Titit, dkk.. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).

Iswara, Dina Aprilia. *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).

Jaya, Yudha Yolandha, Abbas dan Yuniar Rachmatiar. *Tinjauan Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Minimarket Akibat Barang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Ibid Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pemotongan Upah Maksimal 50% (Studi Kasus Indomaret)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat. Vol.17. No.8 (2025).

Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus dan Nurul Melasari Hidayah. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh Bumn sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh dan Daffa Alghazali. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

Lubis, Zalfa Fadhillah dan Syafruddin Syam. *Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah* (*Studi BWI Provinsi Sumatera Utara*). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

Mani, Nurfatimah. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan*. Media Iuris. Vol.2. No.3 (2019).

Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Nawir. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi* (*KPK*). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Ramathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Putri, Renita Meidiana, Akhmad Munawar dan Sudiyono. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

Rais, Fika Amaly Putri, Hasim Purba dan Aflah. *Analisa Yuridis tentang Cacat Hukum Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Rasji dan Erick Darmansyah. *Analisis Hukum terhadap Perluasan Hak Monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Presiden: Kajian Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).

Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri. *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Reform)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).

Ridwan, Iwan dan Yuyut Prayuti. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)

Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Saputra, Febie. *Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Yuridika. Vol.30. No.3 (2020).

Saputro, Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara dan Shafira Mediana Anna. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Simangunsong, Gunawan. *Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis*. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum. Vol.1. No.4 (2022).

Sitanggang, Ester Nathania Davita, dkk.. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*: *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yang Konsisten dan Terencana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporas*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Suprapto, Dian Pertiwi, Lia Meinda dan Monnachu Wemonicha. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Tanri, Haris. *Perlindungan Hukum terhadap Karyawan yang Mengalami Pemotongan Upah dengan Alasan yang Tidak Jelas*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.18. No.1 (2020).

Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy dan Ariawan Gunandi. *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI Sebagai Badan Usaha Nonprofit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

Widayat, Wahyu. *Pengelolaan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. Vol.4. No.2 (2022).

Widodo, Febila Azahra Kayla Fera dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.